



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 50 tahun 1969

16 Oktober 1969

No. 5/DPRDGR/A/Per/23

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN
BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan

- a. Uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.
- b. Uang representasi ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada anggota Badan Pemerintah Harian berhubung karena kedudukannja.

Pasal 2

Tanggal mulai memangku djabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pelantikannja dan tanggal berhenti memangku diabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal ia diberhentikan dari djabatannja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

Pasal 3

Apabila seorang pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian, maka pegawai atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia itu dibebaskan dari tugasnja (dinonaktifkan/dikaryakan) selama niendjalankan

kewajibannya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian dan kepadanya berlaku ketentuan² yang tertantum dalam peraturan tentang "Kedudukan Pegawai Negeri selama niendjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar lingkungan djabatannya yang dipangku" dengan diselaraskan dengan ketentuan- dalam peraturan ini.

UANG KEHORMATAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 4

- (1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan.
- (2) Uang kehormatan dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan sebesar Rp. 7500,-
- (3) Selain uang kehormatan yang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini kepada anggota Badan Pemerintah Harian tidak diberikan lagi tundjangan² lainnya.

Pasal 5

Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap, jaitu penghasilan sebagai Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan juga menerima uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 6

Apabila uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian sebulannya kurang dari pada penghasilan bersih sebulan pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnya.

UANG REPRESENTASI ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN

Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud pasal 4 ayat (2) peraturan ini tiap* bulan kepada anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang representasi sebesar Rp. 750,-

UANG DJALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERDJALANAN PINDAH.

Pasal 8

Kepada anggota Badan Pemerintah Harian yang melakukan perdjalanannya dinas diberikan uang perdjalanannya, uang penginapan dan uang perdjalanannya pindah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah golongan II.

UANG PENGGANTIAN BIAJA BEROBAT.

Pasal 9

- (1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gadjih pokok Pegawai Negeri.

TUNDJANGAN KEMATIAN.

Pasal 10

Apabila anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia kepada ahli warisnja diberikan tundjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih, dan bila jang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena melakukan pekerdjaan djabatn, diberikan tundjangan kematian sebanjak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

UANG TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 11

- (1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian pada achir masa djabat annja atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dan djabatannja atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekali gus untuk tiap² enam bulan memangku djabatannja sedjumlah satu kali uang kehormatan bersih jang mendjadi haknja pada saat ia berhenti atau meninggal dunia dengan se-banjak²nja enam kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memangku djabatn jang kurang dari enam bulan dibulatkan keatas mendjadi enam bulan penuh.
- (3) Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnja.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP:

Pasal 12

Segala akibat keuangan karena ketentuan² dalam Peraturan ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Peraturan Daerah tersebut ayat (1) pasal ini untuk berlakunja harus disahkan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas.

Pasal 14

Kesulitan² jang timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1969.

Ditetapkan di : Singaradja.
Pada tanggal : 5 Djuni 1969.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Buleleng
Ketua,

t.t.d.

I KETUT SAMBA.

Mengetahui dan menjetudjujui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng

t.t.d.

HARTAWAN MATARAM.

Peraturan Daerah ini disjahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali dengan surat keputusan tanggal 16 Oktober 1969 No. 39/Des.11/3/117.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris.

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 16 Oktober 1969 No. 50 tahun
1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.